



PUTUSAN  
Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI ZUNAIDI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/6 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rusunawa Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 23 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 23 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 082261805768;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan masuk kedalam rumah, setelah itu Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang menonton televisi dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah pakaiannya namun tidak ditemukan barang bukti lalu Petugas Kepolisian bertanya "dimana kau simpan sabumu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak" dan setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan dibalik kaca rias yang menempel pada dinding rumah yang ada di ruang keluarga 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil, selanjutnya Petugas Kepolisian membuka bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu lalu Petugas Kepolisian bertanya "ini punya mu" lalu Terdakwa menjawab "iya pak" lalu Petugas Kepolisian kembali bertanya "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabu pak";
- Adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bermula sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr KABANG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone lalu Terdakwa berkata "bang apa ada buahmu, buahku udah habis" lalu Sdr KABANG menjawab "ada, berapa maumu" lalu Terdakwa

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata “uangku hanya ada Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)” lalu Sdr KABANG menjawab “secukup uangnya ya” lalu Terdakwa bertanya “berapa secukup uang itu” lalu Sdr KABANG menjawab “satu setengah gram”, kemudian Terdakwa berkata “apa aku datang menjemputnya” lalu Sdr KABANG menjawab “nanti anggotaku yang mengantar”, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang seorang laki-laki bernama APIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa lalu Sdr APIS menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr APIS, kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengketeng-keteng atau memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam bungkus-bungkus plastik klip transparan dengan cara Terdakwa taksir sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibalik kaca rias yang ada diruang keluarga;

- Bahwa harga perbungkus Terdakwa jual bervariasi ada harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu ada juga pembeli yang datang menghutang dulu sedangkan yang laku terjual sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebahagian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut untuk membayar utang dan membeli rokok sehingga sisanya sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr KABANG dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2017;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil, uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 082261805768 ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8382/NNF/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

### KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----Perbuatan Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

### KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan masuk kedalam rumah, setelah itu Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang menonton televisi dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah pakaiannya namun tidak ditemukan barang bukti lalu Petugas Kepolisian bertanya "dimana kau simpan sabumu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak" dan setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan dibalik kaca rias yang menempel pada dinding rumah yang ada di ruang keluarga 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil, selanjutnya Petugas Kepolisian membuka bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu lalu Petugas Kepolisian bertanya "ini punya mu" lalu Terdakwa menjawab "iya pak" lalu Petugas Kepolisian kembali bertanya "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabu pak";

- Adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bermula sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr KABANG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone lalu Terdakwa berkata "bang apa ada buahmu, buahku udah habis" lalu Sdr KABANG menjawab "ada, berapa maumu" lalu Terdakwa berkata "uangku hanya ada Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)" lalu Sdr KABANG menjawab "secukup uanglah ya" lalu Terdakwa bertanya "berapa secukup uang itu" lalu Sdr KABANG menjawab "satu setengah gram", kemudian Terdakwa berkata "apa aku datang menjemputnya" lalu Sdr KABANG menjawab "nanti anggotaku yang mengantar", kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang seorang laki-laki bernama APIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa lalu Sdr APIS menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr APIS, kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengketeng-keteng atau memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam bungkus-bungkus plastik klip transparan dengan cara Terdakwa taksir sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibalik kaca rias yang ada diruang keluarga;

- Bahwa harga perbungkus Terdakwa jual bervariasi ada harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu ada juga pembeli yang datang menghutang dulu sedangkan yang laku terjual sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebahagian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut untuk membayar utang dan membeli rokok sehingga sisanya sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr KABANG;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil, uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 082261805768 ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8382/NNF/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa BUDI ZUNAIDI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. REYNOLD BUTAR-BUTAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, saksi bersama dengan saksi Ismoyo Ramadiansyah yang bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Zunaidi Siagian Alias Budi Alias Bucel karena ditemukan dari balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana lalu saksi bersama dengan rekan saksi masuk ke dalam sebuah rumah dan melihat Terdakwa sedang menonton televisi lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah pakaiannya namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi bertanya "dimana kau simpan sabumu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak";
  - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan di balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah yang ada di ruang keluarga berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil, selanjutnya saksi bersama

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan saksi membuka bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu lalu saksi bersama dengan rekan saksi bertanya "ini punyamu" lalu Terdakwa menjawab "iya pak" lalu saksi bersama dengan rekan saksi kembali bertanya "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabu pak";

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Kabang (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ISMOYO RAMADIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, saksi bersama dengan saksi Reynold Butar-Butar yang bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Zunaidi Siagian Alias Budi Alias Bucel karena ditemukan dari balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana lalu saksi bersama dengan rekan saksi masuk ke dalam sebuah rumah dan melihat Terdakwa sedang menonton televisi lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah pakaiannya namun tidak ditemukan

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi bertanya “dimana kau simpan sabumu” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada pak”;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan di balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah yang ada di ruang keluarga berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membuka bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu lalu saksi bersama dengan rekan saksi bertanya “ini punyamu” lalu Terdakwa menjawab “iya pak” lalu saksi bersama dengan rekan saksi kembali bertanya “apa ini” lalu Terdakwa menjawab “sabu pak”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Kabang (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, saksi Reynold Butar-Butar bersama dengan saksi Ismoyo Ramadiansyah yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan dari balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Kabang (DPO) via handphone lalu Terdakwa berkata “Bang apa ada buahmu, buahku udah habis” lalu Kabang (DPO) menjawab “ada, berapa maumu” lalu Terdakwa berkata “uangku hanya ada Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)” lalu Kabang (DPO) menjawab “secukup

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uanglah ya” lalu Terdakwa bertanya “berapa secukupnya itu” lalu Kabang (DPO) menjawab “satu setengah gram”, kemudian Terdakwa berkata “apa aku datang menjemputnya” lalu Kabang (DPO) menjawab “nanti anggotaku yang mengantar”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang seorang laki-laki bernama Apis (DPO) menemui Terdakwa lalu Apis (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Apis (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengketeng-keteng atau memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus-bungkus plastik klip transparan dengan cara Terdakwa taksir sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan setelah itu Terdakwa simpan di balik kaca rias yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan, mulai dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus lagi, namun diantara para pembeli ada yang masih menghutang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya “dimana kau simpan sabumu” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada pak”;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan di balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil, selanjutnya Petugas Kepolisian membuka bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu lalu Petugas Kepolisian bertanya “ini punyamu” lalu Terdakwa menjawab “iya pak” lalu Petugas Kepolisian kembali bertanya “apa ini” lalu Terdakwa menjawab “sabu pak”;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebahagian uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut untuk membayar hutang dan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli rokok sehingga sisanya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Kabang (DPO) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa merasa sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- ✓ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 8382/NNF/2017 tertanggal 18 Agustus 2017;
- ✓ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 30 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 082261805768;
- Uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, saksi Reynold Butar-Butar bersama dengan saksi Ismoyo Ramadiansyah yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan dari balik kaca rias yang menempel pada

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 8382/NNF/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ✓ Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 30 Juli 2017 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Kabang (DPO) via handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)" lalu Kabang (DPO) menyuruh Apis (DPO) untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengketeng-keteng/memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus-bungkus plastik klip transparan dengan cara Terdakwa taksir sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan setelah itu Terdakwa simpan di balik kaca rias yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan, mulai dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus lagi, namun diantara para pembeli ada yang masih menghutang serta Terdakwa sudah menggunakan sebahagian uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut untuk membayar hutang dan membeli rokok sehingga sisanya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan di balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Kabang (DPO) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2017;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

#### Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: BUDI ZUNAIDI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Satria Lingkungan I Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, saksi Reynold Butar-Butar bersama dengan saksi Ismoyo Ramadiansyah yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan dari balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 8382/NNF/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 30 Juli 2017 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram. Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Kabang (DPO) via handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Kabang (DPO) menyuruh Apis (DPO) untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengketeng-keteng/memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus-bungkus plastik klip transparan dengan cara Terdakwa taksir sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan setelah itu Terdakwa simpan di balik kaca rias yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan, mulai dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus lagi, namun diantara para pembeli ada yang masih mengutang serta Terdakwa sudah menggunakan sebahagian uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut untuk membayar

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hutang dan membeli rokok sehingga sisanya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan di balik kaca rias yang menempel pada dinding rumah Terdakwa yang ada di ruang keluarga berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Kabang (DPO) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kabang (DPO) lalu Narkotika jenis sabu tersebut sebagiannya sudah Terdakwa serahkan kepada beberapa orang pembeli merupakan perbuatan "menjual", sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 082261805768, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ZUNAI DI SIAGIAN Alias BUDI Alias BUCEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 082261805768;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, oleh Ahmad Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Sugeng Harsoyo, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zam Zam Bugis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Friska Afni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zam Bugis

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Tjb